

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang desa telah banyak dilakukan, baik dalam kaitannya dengan pelaporan, akuntabilitas, transparansi, kinerja atau lainnya. Beberapa diantaranya diuraikan berikut ini.

Yang pertama dilakukan oleh Dina Afrina (2015) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja pada pemerintahan Kota Pekanbaru akan meningkat jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan sistem akuntansi pemerintah yaitu sebagai bentuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang seharusnya laporan keuangannya dapat menjadi suatu informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja pemerintah kota dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pada setiap kinerja yang telah dilaksanakan. Jadi dengan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra. et. al. (2017:1) penelitian ini menunjukkan hasil pengelolaan alokasi dana desa di desa Bubunan secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipadi dan responsif. Penelitian yang dilakukan ini bersifat penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam menjalankan proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, handphone untuk merekam pembicaraan dengan informan, pedoman wawancara maupun perangkat berlangsung, dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho sebagai sarana yang berisi

tentang informasi alokasi dana desa sebagai bentuk dalam mewujudkan transparansi terhadap masyarakat, dan juga rancangan program yang akan dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. Kemudian dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bubunan menemui kendala yang dihadapi, seperti lemahnya sumber daya manusia yaitu aparatur desa dalam melaksanakan tugas sangat mempengaruhi kinerja pemerintah desa. lalu keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi ketepatan pelaksanaan program, dan juga partisipasi dari masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. Kecenderungan masyarakat akan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa jika tidak adanya transparansi dan akuntabel yang baik.

Menurut Hidayah and Wijayanti (2017:1) dalam penelitiannya Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa peneliti mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa itu dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, serta mengamati langsung pada pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini Desa Wonodadi menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan transparansi karena pemerintah belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan desa. Selain sisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu meningkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama. Yang perlu diperhatikan lagi adalah pertanggungjawaban dari segi administrasi, agar lebih disiplin administrasi. Jenis data yang penulis dapatkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yaitu data primer, data ini diperoleh langsung dari informan yang berupa informasi lapangan yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan kepala Desa sebagai narasumbernya. Kemudian data sekunder, data ini diperoleh atau didapatkan melalui laporan-laporan dalam bentuk buku-buku atau catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa dokumen-dokumen,

daftar Musrenbangdes, profil Desa, Laporan Tahunan dana Desa, Peraturan Bupati Ponorogo nomor 16 tahun 2015, peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tahun 2016. Peneliti menyimpulkan bahwa proses perencanaan program penggunaan dana desa di Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, karena dalam kegiatan musrenbangdes telah dihadiri oleh unsur masyarakat untuk mendapatkan mufakat bersama. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di wilayah Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ternyata belum sepenuhnya menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan terhadap masyarakat yang seharusnya membutuhkan data mengenai keuangan dana desa. Lalu pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun pertanggungjawaban administrasi keuangan harus diperlukan kedisiplinan oleh pengelola keuangan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida, et. al. (2018:1) adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil objek yaitu Kecamatan Candipiro di Kabupaten Lumajang. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang bersangkutan. Tahapan analisis yang dilakukan adalah Menganalisis perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Candipiro dengan hasil dokumen yang diperoleh yaitu APBDes dan daftar hadir musrenbangdes dan menganalisis kesesuaian dokumen yang didapatkan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Candipiro dengan hasil dokumen yang diperoleh atau laporan realisasi anggaran dan papan informasi, banner dan website sebagai media penyampai informasi dan menganalisis kesesuaian informasi tersebut dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Menganalisis pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan hasil yang diperoleh Laporan SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran dan menganalisis kesesuaian dokumen tentang pelaporan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Menganalisis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Candipiro dan menganalisis kesesuaian dokumen yang diperoleh. Lalu perumusan dalam simpulan tentang hasil yang telah di dapatkan tentang penelitian yang dilakukan

mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipiro Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian data yang dilakukan menunjukkan proses dan tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas dan prinsip Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. Karena, dapat dilihat dari tingkat hadirnya masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Kemudian pada tahap pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena, dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipajang atau dipampang di papan informasi dan telah diwujudkan dalam bentuk banner. Pada tahap pelaporan telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas dan sudah terlaksana karena telah membuat laporan yang terkait dengan keuangan dana desa tercatat dengan lengkap. Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah cukup baik, walaupun rata-rata belum terselesaikan tetapi secara keseluruhan cukup akuntabel.

Menurut Dewi and Gayatri (2019) dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan partisipasi, serta kompetensi terbukti berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 140 orang yang ditentukan menggunakan metode non-probability sampling yaitu purposive sampling. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa kepemimpinan, partisipasi serta kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa pada wilayah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kecamatan Abang harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui sebuah pelatihan, penguasaan teknologi informasi, bimbingan dan meningkatkan kerjasama antar perangkat desa. Begitu juga masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan.

Menurut Kholmi (2016) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kedungbetik menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) sudah akuntabel, perencanaan sudah disepakati dan berdasar usulan program dari dusun dan telah dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No

113 Tahun 2014 prosedur pencairan dan penyaluran ADD telah sesuai dan juga telah didasarkan skala prioritas (manfaat). Dan dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Peneliti menemukan kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya pemahaman aparatur yang bersangkutan dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa. ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki relatif rendah dalam pelaksanaan tugasnya karena menghadapi perubahan peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada tujuan yang akan atau ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara.

Wida, et. al. (2017:1) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam memfokuskan sistem akuntabilitas, suatu bentuk pertanggungjawaban atau pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan dapat terbagi menjadi berbagai tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Karena besarnya dana yang disalurkan atau dianggarkan oleh pemerintah sangat rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Yang dilakukan dilakukan pada sembilan desa di wilayah tersebut. Pada penelitian ini menunjukkan tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Kurangnya transparansi kepada masyarakat menunjukkan pada tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik. Begitu juga pada tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik, dikarenakan sumber daya manusia atau tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlokkan adanya pembinaan dan pelatihan serta pengawasan lebih dari pemerintah daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh menggunakan cara observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi. Dan metode yang dipakai adalah

metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai subjek dalam penelitian ini. Sehingga dapat menggambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. Kemudian data yang digunakan adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen terkait).

Penelitian oleh Makalag, et. al (2018) menunjukkan adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Adanya pengelolaan keuangan dengan prinsip yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan harus benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif eksploratif, yaitu menggunakan analisis isi dan teknis analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari pihak yang bersangkutan atau aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kemudian kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendamping pemerintah daerah. Dalam meningkatkan akuntabilitas di wilayah desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

Hasil penelitian berikutnya dilakukan oleh Mulia (2018:9) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Jadi, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah menjadi suatu faktor yang

penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif yaitu melakukan survei dengan kuesioner untuk menghasilkan datanya. Hasil penelitiannya adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur suatu laporan keuangan itu menjadi baik. Karena semakin baik pelaksanaan SPIP maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Menurut Yesmita, et. al. (2018:8) dalam penelitiannya Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dari hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang peran perangkat desa sangat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa begitu juga pada sistem pengendalian internalnya berpengaruh terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Dalam penelitian Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa oleh Fernando Victoria Tambuwun, Harjianto Sabijono, Stanly W. Alexander (2018) menyimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan suatu dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai bentuk penyaluran keperluan pemerintah desa yang bersumber dari anggaran belanja negara bagian keuangan perimbangan dana pusat dan daerah yang setiap pemerintah desa berhak untuk mendapatkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah menjawab permasalahan disalurnya alokasi dana desa ini yang telah sesuai dan begitu juga bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi telah dijelaskan mekanisme penyalurannya pengelolaan alokasi dana desa lewat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan dijalankan secara bertahap dengan melalui 3 tahap penyaluran dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikke Yusnita Mahardini, Ade Miranti (2018:5) Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dengan serangkaian uji sehingga ditemukan hasil yang menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2015. Hal itu dibuktikan dengan hasil yang berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, seperti tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab maka kualitas laporan yang dihasilkan akan semakin membaik.

Penelitian tentang Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Septarini and Papaliya (2016:8) menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan, dan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang penting terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor yang mampu mendorong hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah komitmen organisasi. Pemerintah desa harus lebih fokus dalam memperhatikan staf yang tergabung dalam organisasi atau pegawai pemerintah desa agar komitmen organisasi dapat berjalan dengan sangat baik. Sehingga kualitas laporan yang dihasilkan akan menjadi baik.

Pada penelitian yang dilakukan Fadhillah and Yudianto (2018:1) *The Influence Of Application Internal Control System, Asset Management and Human Resources Competencies to Financial Accountability* dapat disimpulkan hasil bahwa dalam menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan aset, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap satuan kerja perangkat daerah, dan responden dalam penelitian ini adalah auditor, staf keuangan, dan manajemen aset. Dengan menggunakan metode analisis data regresi linier

berganda dibantu dengan software SPSS menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah bandung berpengaruh signifikan dikarenakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen aset dan kompetensi sumber daya manusia yang baik. Pada Pemerintah Kota Bandung juga masih memerlukan pengawasan tentang penerapan akuntabilitas dan pencatatan aset daerah serta dapat meningkatkan komitmen pimpinan.

Menurut Kewo (2017:7) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengendalian internal, kinerja manajerial dan akuntabilitas keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi populasi dalam penelitian ini. Dan dari hasil penelitian yang menggunakan metode validatis dan realibilitas menunjukkan bahwa kinerja manajerial berpengaruh dalam peningkatan akuntabilitas keuangan. Faktor atau indikator yang perlu diperhatikan adalah implementasi pengendalian, risiko penilaian, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, mengendalikan program dan kegiatan, akuntabilitas, laporan keuangan dan penilaian kerja, informasi keuangan yang andal, penilaian objektif dan hasil tindak lanjut serta fungsi manajemen. Dan semakin tinggi penerapan pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas keuangan telah dibuktikan secara empiris hasil uji validatis dan relibilitas itu sendiri.

Penelitian *Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015)* yang dilakukan oleh Prabowo, et. al (2017) menyimpulkan bahwa dalam menganalisis peraturan dan laporan pemerintah, dalam reformasi sektor publik perlu adanya konsistensi dalam prinsip-prinsip manajemen publik baru (NPM). Pada reformasi sektor publik peneliti menemukan bentuk atau upaya dalam menerapkan NPM, lima aspek yang berkaitan dalam manajemen publik baru yang diterapkan adalah berorientasi pasar, penganggaran, manajemen kinerja, pelaporan keuangan dan sistem audit. Tetapi dengan adanya manajemen publik baru (NPM) menimbulkan ketidakefisienan. Reformasi NPM tidak didukung oleh penciptaan efisiensi dan efektivitas. Tiga konsekuensi yang ditemukan adalah pada penerapan General Service Provider (GSP) pertama adalah tidak diberikannya fleksibilitas seperti yang dimiliki organisasi swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat seperti halnya organisasi

swasta dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Kedua adalah masih digunakannya line-item dan incremental budgeting system, walaupun secara formal UU Keuangan Negara No. 17/2003 menyatakan bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi sistem performance budgeting mulai tahun 2004, tapi justru menghasilkan praktik lanjutan dari item baris dan sistem penganggaran inkremental yang sejalan. Kemudian tidak konsistennya reformasi dalam penerapan sistem pelaporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidaktransparansinya pelaporan keuangan sektor publik. Sistem yang telah dibuat ini membatasi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan menggunkan kebijaksanaan mereka. Oleh karena itu ini yang menyebabkan ketidakfleksibelan bagi staf pemerintah dalam proses mengelola lembaga ini. Ini merupakan bentuk masukan bagi pemerintah agar memperhatikan bagaimana staf pemerintah untuk diberikan kewenangan dalam keputusan yang lebih fleksibel demi menghasilkan kinerja informasi keuangan pemerintah yang baik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa juga disebut sebagai suatu organisasi yang menjadi wadah dalam mewujudkan kesejahteraan dan bertugas mengelola suatu wilayah tingkat desa. Suatu pemerintah desa didalamnya terdapat suatu tatanan atau sistem yang saling berkaitan. Dan setiap sistem itu sendiri mempunyai tugas dan peran masing-masing sesuai dengan bidangnya. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat, seperti tugas sosial dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7 menjelaskan tentang tugas dan fungsi sekretaris desa yang berbunyi

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala urusan (kaur) bidang tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan berbunyi

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan berbunyi:

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala urusan kewilayahan/kepala dusun (kadus) berbunyi

1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya
2. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, monilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Farah Syah Reza (2017:3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur suatu wilayah atau suatu daerahnya sendiri, yang terkandung dalam tiga hal utama yaitu yang pertama adalah pemberian tugas dan kewenangan dalam melaksanakan suatu yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, yang kedua adalah pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan menetapkan dan mengambil keputusan atau inisiatif sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian adalah upaya memikirkan pengambilan inisiatif atau keputusan tersebut dan mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nata Irawan (2017) Kemandirian desa diindikasikan praktik afirmasi yang sangat besar. Cakupan kebijakan yang luas adalah bentuk pengakuan terhadap keberadaan desa (asas rekognis) serta wewenang luas pada pemerintah desa (asas subsidiaritas) ini berlaku keseluruhan 74.754 desa di Indonesia. Dorongan yang kuat dalam mengubah pola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah bentuk implementasi kebijakan. Struktur pengelolaan desa telah diperkuat melalui pendirian Kementerian Desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan. Seluruh aparat di seluruh desa melaksanakan pelatihan sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang melalui proses sosialisasi pada tahun 2014, UU 6/2014 tentang desa.

2.2.2 Kelembagaan Desa

Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah, Ucu Martanto (2016:387) memandirikan masyarakat, membangun kemampuan serta memampukan dalam hal memajukan diri kearah kehidupan lebih baik secara berkesinambungan adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu dibentuknya suatu lembaga atau kelembagaan. Hal ini menjadi penting karena dalam suatu kelembagaan tidak hanya mementingkan suatu dana, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia menjadi hal yang wajib diperhatikan. Suatu proses yang dapat diambil dalam peningkatan sumber daya manusia adalah penguatan kemampuan

individual masyarakat, peningkatan kompetensi, serta penumbuh-kembangan kreativitas. Membangun suatu daerah yang baik diperlukan kerjasama, pengembangan perasaan bersama dan tanggung jawab bersama melalui gotong royong.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Wadah suatu bentuk partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam bentuk kerjasama mencapai suatu tujuan, serta ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Permendagri 18/2018 Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa berlaku mutatis bagi pembentukan LKD di kelurahann, yaitu Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.

2.2.3 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Icuk Rangga Bawono (2019:1) desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di dalam negeri. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan telah dihuni oleh sejumlah keluarga, dengan mayoritas penduduk yang bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah atau kurang. Pembangunan nasional atau pembangunan suatu wilayah/desa harus berorientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga diharapkan akan muncul suatu kemandirian masyarakat desa.

Hukum yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Alokasi Dana Desa.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - a. sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri.
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan

- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Pengawasan ADD
 - a. pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Jika dilihat dari suatu sistem pengelolaan yang baik maka dijelaskan bahwa harus adanya perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, pertanggungjawaban alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa. Perencanaan Alokasi dana desa dapat terwujud dengan baik jika Pendapatan Desa atau alokasi dana desa (ADD) dalam penggunaannya harus terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), jadi dalam merencanakan suatu program yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kegiatan yang dilaksanakan harus disusun sebagaimana mestinya melalui suatu Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).

Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dalam prosesnya selain disebutkan dalam peraturan perundang-undangan diatas, juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada bagian keempat pelaksanaannya disebutkan bahwa dalam suatu program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa, lalu setiap pendapatan desa harus dilengkapi dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, kemudian pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama, untuk pengembalian kelebihan pendapatan pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga. Kemudian dalam merealisasikan atas pengalokasian dana desa pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dan jika sudah terealisasi pengalokasian dana yang bersumber dari alokasi dana desa, sisa lebih

perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi deposit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas belanja langsung, dan untuk mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran diselesaikan.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) harus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya dapat diwujudkan dalam laporan APB Desa. Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) seperti laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun isinya adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD yang disebut juga Laporan Berkala. Kemudian membuat Laporan Akhir dari penggunaan alokasi dana desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Proses ini harus menemui jalur struktural dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui Kepala Desa kemudian kepada Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

2.2.5 Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Riyanto, Puji Agus (2015) akuntansi dapat dijelaskan dalam dua fungsi pendekatan, yaitu pendekatan dari segi fungsi dan dari segi proses. Suatu kegiatan jasa yang bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dan suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan

ekonomi dalam berbagai alternatif tindakan merupakan pendekatan dari segi fungsi. Sedangkan jika dilihat dari segi proses, akuntansi merupakan suatu keterampilan dalam mencatat, meringkas dan menggolongkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil dalam suatu catatan laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan. Aturan dan tujuan umum dalam sebuah laporan keuangan, baik dalam anggaran, antar periode, maupun antar entitas adalah maksud dari undang-undang akuntansi pemerintah. Tujuan umum akuntansi pemerintah adalah memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan, termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Akuntansi ini telah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 yaitu

- 1) Pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 3) Standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 4) Pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
- 5) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 6) Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
- 7) Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
- 8) SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ABPD.
- 9) SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
- 10) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
- 11) Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

2.2.5 Akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraannya sebagai bentuk kehidupan bernegara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaraannya good governance adalah bukti instansi pemerintahan yang baik. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan pada perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Implementasi Pemerintah mengenai akuntabilitas diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Fungsi dari SAKIP untuk menunjukkan serangkaian sistematis dari berbagai macam aktivitas, prosedur dan alat yang telah dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di atur ketentuannya pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa SAKIP harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, cara melaksanakannya harus selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunannya. Entitas Akuntabilitas Pemerintah Desa juga diatur dalam pasal 3 pada point 2, yang disebutkan tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP pada Kementrian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Organisasi dan
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementrian Negara/Lembaga

Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud pada penjelasan diatas adalah dalam suatu entitas atau pemerintah desa yang berhubungan dengan kinerja satuan harus membuat laporan yang kemudian laporan itu disampaikan secara berjenjang ke tingkatan atasan entitas itu sendiri sehingga terciptanya suatu Akuntabilitas yang selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Manggaukang Raba (2020:9) akuntabilitas adalah kualitas menjadi pertanggungjawaban dalam kewajiban memberi penjelasan, melaksanakan atau tindakan, serta menjawab atau mengungkap suatu hal. Akuntabilitas dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan responsivitas dan juga menunjukkan setiap kondisi yang dijanjikan akan diciptakan oleh suatu pihak. Budaya menjadi peran atau ikon yang melatarbelakangi terciptanya akuntabilitas. Konsep

akuntabilitas terdiri atas sejumlah gagasan yaitu pertama keyakinan, nilai dan standar etika moralitas, kemudian kedua hubungan terstruktur dan informal, lalu ketiga adalah kekuasaan dan otoritas yang sah, lalu keempat perilaku dan tindakan politik dan administrasi, kelima adalah kepentingan publik, pengesampingan kepentingan individu dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat umum. Keenam kebutuhan masyarakat dan warga yang harus dilayani dan selalu menunjukkan responsivitasnya, kemudian ketujuh adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang harus lebih efektif dan perilaku atau tindakan yang sesuai terhadap otoritas yang lebih tinggi, serta berbagai macam mekanisme kontrol formal maupun informal, internal maupun eksternal, sukarela maupun dengan paksaan.

Suatu kondisi etika sekumpulan entitas baik badan ataupun individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berada dalam pengawasan pihak lain ini dijelaskan oleh Graycar (2016). Jika dilihat dari hubungan akuntabilitas dengan keuangan maka diartikan keuangan negara sebagai informasi keuangan yang mencakup anggaran pemerintah pusat, kota ataupun daerah, utang dan kebijakan fiskal oleh Hladchenko (2016).

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y199 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2003) dijelaskan bahwa pihak yang membuat suatu informasi mengenai penyampaian pertanggungjawaban tentang kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu hal ini selaras dengan maksud dari perundang-undangan otonomi daerah yang kemudian mengatur setiap wilayah entitas dan meningkatkan daya inovatif untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efektifitas dan efisiensinya.

Di dalam sebuah Akuntabilitas juga harus terdapat suatu keterbukaan informasi atau Transparansi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan

menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam suatu laporan keuangan juga harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi atau prinsip transparansi. Keterbukaan informasi atau transparansi itu disebutkan dalam Pasal 9 yang menjelaskan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi yang berkaitan dengan badan politik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait dan informasi mengenai laporan keuangan.

Keterbukaan informasi secara menyeluruh dalam Pemerintah Desa juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 11 yang berbunyi Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, menyediakan informasi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, dan mempublikasikan rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dikatakan berhasil jika hal-hal yang mempengaruhi isi kebijakan dan konteks implementasi Pemerintah Desa sesuai dan mampu beradaptasi dengan suatu wilayah itu sendiri. Untuk mendukung Pemerintah Desa dalam menerapkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) harus melakukan pengawasan dan pembinaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti keterbukaan informasi kepada masyarakat, kemudian setiap kegiatan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa harus diberikan dalam bentuk papan informasi atau lainnya. Jadi kepatuhan Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi faktor penting dalam keberhasilan menerapkan dan melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.2.6 Jenis, Tipe Dan Pengukuran Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan menjadi jenis, diantaranya menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah puast, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga Pemerintahan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Media pertanggungjawaban tersebut kemudian harus dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (masyarakat) secara periodik maupun inidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya suka rela.

Dimensi akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga politik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik atau pemerintahan akan banyak berfokus kepada akuntabilitas manajerial.

Indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut :

- a. Peran yang jelas merupakan hubungan akuntabilitas yang efektif dalam mempengaruhi tanggung jawab semua pihak.
- b. Harapan dan kinerja mewajibkan setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan.
- c. Pelaporan kredibel berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

- d. Ulasan wajar dan penyesuaian dapat digunakan dalam upaya menindaklanjuti kendala dan merevisi target yang tidak sesuai serta dapat menyesuaikan sumber daya.
2. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berpikir jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik terbagi menjadi beberapa indikator sebagai berikut:
 - a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
Dapat dilihat berdasarkan proses meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesional petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan dan kedisiplinan.
 - b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
 - c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik harus didukung dengan persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
 3. Akuntabilitas Program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Indikator akuntabilitas program adalah:
 - a. Hasil dari program yang dijalankan
 - b. Adanya kesesuaian target dan pencapaian program
 - c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program
 4. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

- a. Integritas keuangan harus ditunjukkan dengan laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- b. Pengungkapan merupakan sebuah konsep agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
- c. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip umum dari akuntansi yang memuat kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh itu transaksi dalam suatu laporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga diterapkan dalam pemerintah desa yang dapat dijelaskan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wonogiri. Hal ini juga menjelaskan skema penyaluran alokasi dana desa dan skema pelaporannya, yang ebagaimana disebutkan dalam pasal 16:

1. Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan, meliputi:
 - a. Menerima pembayaran dari wajib retribusi dan meverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKPD/SKRD.
 - b. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) atau tanda bukti pembayaran lain yang sah
 - c. Menyerahkan tanda bukti pembayaran yang sah kepada wajib retribusi
 - d. Menyetorkan uang yang diterima beserta STS ke bank
 - e. Melakukan pencatatan penerimaan di Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS

- f. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- g. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD Bidang Akuntansi BPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- h. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PPKD dilampiri dengan Buku Penerimaan dan Penyetoran dan copy buku rekening bank bendahara

Di dalam Akuntansi Manajemen terdapat suatu pengukuran akuntabilitas. Pengukuran pengelolaan alokasi dana desa adalah dengan pertanggungjawaban integritas, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pelaporan internal dan eksternal. Adapun pengukuran akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut :

1. Keakuratan

Keakuratan menurut Mahmudi (2007) adalah teliti. Tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya.

2. Transparansi

Riyanto (2015) menjelaskan bahwa keterbukaan mengenai ABPDes yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan desa dikarenakan keterbukaan informasi kepada pihak internal dan eksternal menjadi pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

3. Ketepatan Waktu

Riyanto (2015) menjelaskan bahwa ketepatan waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban hasil dari kerja yang dicapai untuk

dilaksanakan sesuai waktu yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

4. Validitas

Pasolog (2012) menyimpulkan bahwa sejauh mana ketepatan, kesesuaian, atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Jika dilihat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu usulan realiasi yang harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat.

5. Relevansi

Pasolog (2012) menjelaskan relevansi adalah kesesuaian hasil yang diinginkan. Dalam proses pengelolaan keuangan desa itu terdiri dari berbagai tahap, yaitu perencanaan penyaluran alokasi dana, Pelaksanaan realisasi alokasi dana, dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan hasil realisasi. Hal itu meliputi kebutuhan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kebutuhan msyarakat dan kantor, fasilitas kesehatan, dan bentuk tujuan pemerintah desa dalam meningkatkan sumber daya manusia serta perekonomian masyarakat desa.

6. Keandalan Informasi

Keandalan informasi merupakan konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Di dalam pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dana desa yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Watangsono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

